

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 16 April 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut “**Peraturan OJK No. 32**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 63 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 16 April 2019
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Ballroom PT United Tractors Tbk,
Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14:22 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) – 16:02 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Frans Kesuma
Direktur Independen	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	Chiew Sin Cheok
Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen	Nanan Soekarna
Komisaris Independen	Buntoro Muljono

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.890.609.858 saham atau setara dengan 77,493% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan terhadap setiap mata acara Rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - (b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
 - (c) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.886.827.081 suara / 99,869%	458.377 suara / 0,016%	3.324.400 suara / 0,115%	2.890.151.481 suara / 99,984%

Keputusan Rapat:

1. menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.889.491.319 suara / 99,961%	1.118.539 suara / 0,039%	0 suara / 0%	2.889.491.319 suara / 99,961%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.125.626.015.478 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp1.193 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp4.450.051.217.248 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp365 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp1.361.499.324.640 yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga sisanya sebesar Rp828 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.088.551.892.608 akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2019 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2019;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp6.675.574.798.230 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.322.689.109 suara / 80,353%	560.939.883 suara / 19,406%	6.980.866 suara / 0,242%	2.329.669.975 suara / 80,594%

Keputusan Rapat:

1. mengangkat:
 - Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Direktur
 - Bapak Iman Nurwahyu sebagai Direktur
 - Bapak Loudy Irwanto Ellias sebagai Direktur
 - Bapak Iwan Hadianoro sebagai Direktur
 - Bapak Idot Supriadi sebagai Direktur
 - Bapak Edhie Sarwono sebagai Direktur

 - Bapak Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris
 - Bapak Gidion Hasan sebagai Wakil Presiden Komisaris
 - Bapak Djoko Pranoto Santoso sebagai Komisaris
 - Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Komisaris
 - Bapak Buntoro Muljono sebagai Komisaris Independen
 - Bapak Nanan Soekarna sebagai Komisaris Independen

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Frans Kesuma
Direktur : Iman Nurwahyu
Direktur : Loudy Irwanto Ellias
Direktur : Iwan Hadianoro
Direktur : Idot Supriadi
Direktur : Edhie Sarwono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris : Gidion Hasan
Komisaris : Djoko Pranoto Santoso
Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Komisaris In dependen : Buntoro Muljono
Komisaris Independen : Nanan Soekarna

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021;

2. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.885.333.679 suara / 99,817%	2.966.579 suara / 0,103%	2.309.600 suara / 0,08%	2.887.643.279 suara / 99,897%

Keputusan Rapat:

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, yang akan mulai berlaku sejak 1 Mei 2019 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2020, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.790.730.408 suara / 96,545%	88.521.430 suara / 3,062%	11.358.020 suara / 0,393%	2.802.088.428 suara / 96,938%

Keputusan Rapat:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

vi. Mata Acara Keenam

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.327.856.192 suara / 80,532%	555.772.800 suara / 19,227%	6.980.866 suara / 0,242%	2.334.837.058 suara / 80,773%

Keputusan Rapat:

1. menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah dan selanjutnya dibaca seluruhnya menjadi sebagaimana tertulis pada materi yang telah dibagikan kepada para pemegang saham;
2. sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 April 2019
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 April 2019
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	30 April 2019
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	2 Mei 2019
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	30 April 2019
Tanggal Pembayaran	17 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2019 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**BAE**"), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 30 April 2019 pukul

16:00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
- a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh Pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
 - d. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
- 5 Khusus bagi:
- a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 April 2019 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**PER-25**”), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :
 - 1. Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau
 - 2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2019 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 April 2019
PT United Tractors Tbk
Direksi



PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2018
PT UNITED TRACTORS Tbk

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Februari 2019, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Jakarta, 18 April 2019
PT United Tractors Tbk
Direksi